

HUKUM PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM ECOMMERCE

Studi Kasus Shopee di Indonesia

Achmad Fausi¹, Moh. Karim²

Universitas Trunojoyo Madura

1210711100142@student.trunojoyo.ac.id, [2Karim@trunojoyo.ac.id](mailto:Karim@trunojoyo.ac.id)

Abstrak:

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap perdagangan di Indonesia, khususnya melalui e-commerce. Shopee, sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, mengandalkan perjanjian elektronik untuk mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat, yaitu pengguna, penjual, dan platform itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas perjanjian elektronik di Shopee berdasarkan hukum Indonesia, khususnya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan KUHPerdota.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan studi kasus pada mekanisme perjanjian elektronik di Shopee. Analisis difokuskan pada tahapan pra-kontraktual, kontraktual, dan pasca-kontraktual, serta penyelesaian sengketa dalam transaksi di platform. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian elektronik di Shopee memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, termasuk kesepakatan para pihak, kecakapan, obyek yang jelas, dan sebab yang halal. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi perlindungan konsumen, terutama pada aspek transparansi syarat dan ketentuan serta penyelesaian sengketa secara efektif.

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan oleh pemerintah terhadap perjanjian elektronik di platform e-commerce dan penyesuaian mekanisme penyelesaian sengketa oleh Shopee agar lebih ramah konsumen. Dengan demikian, perjanjian elektronik di e-commerce dapat memberikan keadilan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi semua pihak.

Kata Kunci: Perjanjian elektronik; E commerce; Shopee; Perlindungan konsumen.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk perdagangan. Digitalisasi telah mendorong e-commerce menjadi salah satu jenis perdagangan kontemporer yang semakin populer di kalangan masyarakat. E-commerce tidak hanya membuat transaksi lebih mudah, tetapi juga memungkinkan pelaku usaha dan konsumen terhubung secara global. Dengan meningkatnya penggunaan internet dan adopsi teknologi digital, e-commerce di Indonesia berkembang pesat. Shopee, yang terkenal karena model bisnisnya yang memungkinkan transaksi antara bisnis ke konsumen (B2C) dan konsumen ke konsumen (C2C), adalah salah satu platform e-commerce terkemuka.

Transaksi yang dilakukan melalui platform e-commerce seperti Shopee dilakukan secara elektronik tanpa interaksi langsung antara kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan beberapa masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan validitas dan keabsahan perjanjian elektronik yang dibuat. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur perjanjian elektronik. Meskipun ada peraturan, masih banyak masalah yang muncul. Ini termasuk sengketa antara pembeli dan penjual, serta tanggung jawab platform untuk menyediakan layanan yang aman dan andal.

Dengan mempertimbangkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, penelitian ini meneliti keabsahan perjanjian elektronik untuk transaksi e-commerce Shopee. Selain itu, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, studi ini mengkaji bagaimana syarat dan ketentuan (terms and conditions) yang disediakan Shopee berkontribusi pada pembentukan kesepakatan yang sah. Penelitian ini, dengan menggunakan yuridis-normatif dan studi kasus Shopee, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak dalam transaksi elektronik serta saran tentang cara memperbaiki peraturan yang ada.

METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Metode ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian elektronik dan pelaksanaannya dalam kasus e-commerce Shopee Indonesia. Tujuan dari penelitian deskriptif analitis ini adalah untuk menjelaskan fakta hukum tentang perjanjian elektronik Shopee dan menganalisis validitasnya dengan menggunakan teori peraturan perundang-undangan dan hukum perjanjian. Studi Kepustakaan: Mempelajari peraturan, buku, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Studi Kasus: Mempelajari kebijakan Shopee dan contoh sengketa konsumen nyata yang terjadi di platform tersebut. Metode penelitian ini menggabungkan penelitian teori hukum dengan analisis praktik di lapangan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang validitas dan pelaksanaan hukum perjanjian elektronik di platform Shopee. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen e-commerce di Indonesia.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Perjanjian Elektronik

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perjanjian elektronik didefinisikan sebagai perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik dan dilakukan tanpa pertemuan langsung antara para pihak. Alat untuk menyusun, mengirim, dan menerima data elektronik dikenal sebagai sistem elektronik. Ketika konsumen menyatakan kesetujuannya dengan cara tertentu, seperti mengklik tombol "setuju" atau "konfirmasi pesanan", perjanjian elektronik dibuat melalui media digital dalam e-commerce.

2. Syarat sah perjanjian berdasarkan KUHPerdata

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian yang memenuhi empat syarat dianggap sah:

- a. Kesepakatan antara pihak yang berkontrak
- b. Kemampuan untuk membuat perjanjian
- c. Objek perjanjian tertentu
- d. Alasan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

Syarat-syarat tersebut tetap berlaku untuk perjanjian elektronik, tidak peduli apakah itu digital atau tidak. Misalnya, dalam platform e-commerce seperti Shopee, pernyataan "setuju" menunjukkan adanya kesepakatan.¹

3. Hukum yang mengatur Perjanjian Elektronik

Beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum perjanjian elektronik di Indonesia antara lain:

- a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Mengatur tentang legalitas informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
- b. PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik: Menegaskan bahwa transaksi elektronik wajib memenuhi prinsip kepercayaan, keamanan, dan perlindungan konsumen.
- c. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk dan layanan.²

4. E Commerce dan Model bisnis Shopee

Perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik, seperti internet, disebut e-commerce. Model bisnis e-commerce dapat dikategorikan menjadi:

- a. B2C (Business to Consumer): Transaksi antara pelaku usaha dan konsumen.
- b. C2C (Consumer to Consumer): Transaksi antara individu yang bertindak sebagai penjual dan pembeli.

Shopee menggunakan kedua model bisnis ini, di mana penjual dapat berupa individu (C2C) atau badan usaha (B2C). Platform seperti Shopee menyediakan sistem yang memungkinkan transaksi elektronik, termasuk fitur seperti "checkout", "pembayaran", dan "pusat resolusi".

¹ Salim HS, "Perikatan dalam KUHPerdata" (2020).

² Sitorus, D. A, *Perjanjian jual beli melalui internet (e-commerce) ditinjau dari aspek hukum perdata* (Doctoral dissertation, UAJY). (2015).

5. Validitas Perjanjian Elektronik

Selama memenuhi syarat sah perjanjian dalam KUHPdata, perjanjian elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis sesuai dengan UU ITE. Validitas perjanjian dalam hal transaksi e-commerce Shopee dapat diukur melalui:

- a. Kesepakatan digital: Pembeli menyetujui pembelian melalui klik "setuju" atau konfirmasi pembelian.
- b. Identitas pihak: Pembeli dapat membuktikan identitas mereka dengan menggunakan akun pengguna yang telah diverifikasi oleh sistem.
- c. Objek perjanjian: barang atau jasa yang dijual.
- d. Alasan yang sah: Tidak melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku.

6. Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce

Perlindungan konsumen sangat penting dalam transaksi elektronik. Konsumen memiliki hak untuk: UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- a. Informasi produk yang jelas, benar, dan lengkap.
- b. Jaminan kualitas barang atau layanan.
- c. Penyelesaian sengketa jika perjanjian dilanggar.
Shopee menyediakan fitur perlindungan konsumen, seperti kebijakan pengembalian barang dan pusat resolusi untuk menangani sengketa antara pembeli dan penjual.

7. Teori Kontrak dan Tanggung Jawab Platform

Dalam teori kontrak, platform seperti Shopee berperan sebagai perantara atau fasilitator transaksi. Meskipun Shopee tidak secara langsung terlibat dalam kontrak antara penjual dan pembeli, tanggung jawab tertentu tetap melekat, terutama dalam hal:

- a. Menyediakan sistem yang aman dan terpercaya.
- b. Menjamin bahwa informasi yang ditampilkan oleh penjual sesuai dengan kenyataan.
- c. Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

PEMBAHASAN

A. Proses Perjanjian Elektronik di Shopee

1. Tahapan Pra-Kontraktual: Syarat dan Ketentuan Pengguna Shopee

Tahapan pra-kontraktual dalam transaksi elektronik adalah proses awal di mana pihak-pihak terkait memperoleh informasi dan menetapkan kesepakatan dasar. Dalam konteks Shopee, ini mencakup syarat dan ketentuan (terms and conditions) yang ditampilkan kepada pengguna.

- a. Syarat dan Ketentuan Pengguna (Terms and Conditions):
Dokumen ini memuat aturan yang mengikat pengguna platform, baik sebagai penjual maupun pembeli. Dalam syarat dan ketentuan Shopee, dijelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak. Contohnya: Penjual bertanggung jawab atas keakuratan informasi produk, Pembeli wajib memastikan pembayaran sesuai dengan metode yang disediakan, dan Shopee bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan platform.

- b. Persetujuan awal:

Pengguna harus membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan ini saat mendaftar akun atau melakukan transaksi. Persetujuan ini menjadi dasar keabsahan kontrak elektronik.³

2. Tahapan Kontraktual: Klik "Setuju" pada Platform

Tahapan ini adalah proses terbentuknya perjanjian elektronik setelah pembeli menyatakan persetujuannya melalui tindakan tertentu, seperti klik tombol "setuju" atau "beli sekarang" pada platform.

- a. Proses Pembentukan Kontrak Elektronik:

- 1) Saat pembeli memilih barang dan melanjutkan ke tahap pembayaran, platform menampilkan ringkasan transaksi, termasuk deskripsi barang, harga, dan metode pengiriman.
- 2) Sebelum menyelesaikan pesanan, pengguna diharuskan mengklik tombol seperti "setuju" atau "checkout".
- 3) Klik ini dianggap sebagai bentuk kesepakatan (consensus) secara elektronik, menggantikan tanda tangan fisik.

- b. Keabsahan Klik sebagai Persetujuan:

Tindakan ini memenuhi syarat perjanjian sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara, karena menyatakan kesepakatan secara eksplisit dalam bentuk elektronik.

3. Tahapan Pasca-Kontraktual: Penyelesaian Sengketa dan Pengembalian Barang

Tahapan ini mencakup pelaksanaan kontrak dan penyelesaian masalah jika terjadi pelanggaran, seperti barang yang tidak sesuai atau pengiriman terlambat.

- a. Mekanisme Penyelesaian Sengketa:

- 1) Shopee menyediakan fitur Pusat Resolusi yang memungkinkan pengguna mengajukan keluhan atas transaksi yang bermasalah.
- 2) Sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi antara pembeli, penjual, dan Shopee sebagai fasilitator.
- 3) Jika tidak tercapai kesepakatan, pembeli dapat mengajukan klaim atas jaminan uang kembali (Shopee Guarantee).

- b. Pengembalian Barang (Return and Refund)

- 1) Pembeli dapat mengajukan permintaan pengembalian barang jika barang yang diterima cacat, tidak sesuai deskripsi, atau tidak diterima.
- 2) Prosedur ini diatur dalam kebijakan pengembalian Shopee, yang juga mencakup pengembalian dana jika pembeli memenuhi syarat tertentu.

B. Analisis Validitas Perjanjian Elektronik di Shopee

1. Kesepakatan (Consensus) melalui Klik "Setuju"

Kesepakatan (consensus) merupakan elemen utama dalam pembentukan suatu perjanjian yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam konteks transaksi elektronik di Shopee, kesepakatan tercapai ketika pembeli secara eksplisit menyatakan persetujuannya terhadap syarat dan ketentuan yang ditetapkan.

³ Rusviana, Z., & Suliantoro, A., *Perjanjian jual beli melalui internet (e-commerce) ditinjau dari aspek hukum perdata*. *Dinamika Hukum*, 19(2), 61-69. (2018).

- a. Klik "Setuju" Sebagai Wujud Persetujuan:
Shopee menggunakan mekanisme "clickwrap agreement," di mana pengguna harus mengklik tombol "setuju," "checkout," atau tindakan serupa untuk melanjutkan transaksi. Klik ini berfungsi sebagai pengganti tanda tangan konvensional dan dianggap sebagai bentuk persetujuan yang sah dalam hukum perjanjian.
- b. Validitas Klik Sebagai Bentuk Konsensus:
Berdasarkan UU ITE Pasal 1 angka 17, perjanjian elektronik dianggap sah apabila terdapat persetujuan yang diberikan melalui sistem elektronik. Shopee juga memastikan bahwa informasi terkait transaksi (harga, deskripsi barang, metode pengiriman) ditampilkan secara jelas sebelum persetujuan dilakukan.

2. Kecakapan Para Pihak dalam Transaksi Elektronik

Kecakapan merupakan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, di mana pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kapasitas hukum. Dalam transaksi di Shopee, para pihak dianggap cakap jika mereka:

- a. Telah berusia minimal 18 tahun atau telah menikah sesuai ketentuan hukum Indonesia.
- b. Tidak berada di bawah pengampunan (tidak dalam kondisi sakit jiwa atau gangguan mental).

Implementasi di Shopee:

- a. Shopee mensyaratkan bahwa pengguna yang mendaftar adalah individu yang cakap hukum sesuai dengan syarat dan ketentuan platform.
- b. Akun pengguna yang terverifikasi menjadi indikator kecakapan pihak untuk melakukan transaksi.

3. Obyek dan Sebab yang Halal (Validitas Produk dan Layanan)

Obyek dan sebab yang halal adalah elemen yang memastikan isi perjanjian tidak melanggar hukum, norma, atau kebijakan publik. Dalam konteks Shopee:

- a. Objek Perjanjian
Objek dalam perjanjian adalah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Barang yang dijual di Shopee harus sesuai dengan deskripsi, halal (jika terkait produk konsumsi), dan tidak melanggar hukum (seperti barang palsu atau ilegal).
- b. Sebab yang Halal
Transaksi harus dilakukan untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum atau norma kesusilaan. Misalnya, barang terlarang seperti obat-obatan ilegal atau barang yang melanggar hak kekayaan intelektual tidak dapat dijadikan objek transaksi.

Implementasi di Shopee

- 1) Shopee memiliki kebijakan larangan terhadap barang ilegal dan mengharuskan penjual mematuhi aturan hukum yang berlaku.
- 2) Dalam hal terjadi pelanggaran, Shopee memiliki mekanisme untuk menindak akun penjual yang melanggar dan memberikan perlindungan kepada pembeli.

C. Studi Kasus: Penyelesaian Sengketa di Shopee

Kasus: Konsumen tidak menerima barang sesuai pesanan

Kasus sengketa di Shopee umumnya melibatkan ketidaksesuaian barang yang diterima pembeli dengan deskripsi produk, seperti barang yang cacat, salah ukuran, atau tidak sesuai spesifikasi. Ketidaksesuaian ini dapat memicu sengketa antara konsumen dan penjual.

1. Penyelesaian sengketa melalui fitur Pusat Resolusi

Shopee menyediakan fitur Pusat Resolusi yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa antara pembeli dan penjual secara digital. Prosesnya mencakup:

- a. Pengajuan Komplain: Pembeli melaporkan masalah melalui Pusat Resolusi dalam jangka waktu yang ditentukan (biasanya selama masa garansi Shopee Guarantee).
- b. Pengumpulan Bukti: Pembeli dan penjual diharuskan mengunggah bukti seperti foto barang, deskripsi, atau bukti komunikasi.
- c. Mediasi oleh Shopee: Jika pembeli dan penjual tidak mencapai kesepakatan, Shopee akan bertindak sebagai mediator, dan Shopee menganalisis bukti dan menentukan solusi, seperti pengembalian dana atau penggantian barang.
- d. Penyelesaian: Hasil mediasi mengikat kedua belah pihak, dan Shopee memiliki wewenang untuk mendistribusikan dana yang tertahan sesuai keputusan.⁴

2. Evaluasi Tanggung Jawab pihak Platform vs Penjual

Dalam transaksi di Shopee, terdapat dua pihak utama selain konsumen, yaitu penjual dan platform (Shopee). Berikut adalah analisis tanggung jawab masing-masing:

- a. Tanggung jawab penjual:
 - 1) Penjual bertanggung jawab atas keakuratan deskripsi barang, kualitas produk, dan pengiriman sesuai kesepakatan.
 - 2) Jika barang yang dikirim tidak sesuai, penjual wajib mengganti atau menerima pengembalian sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
- b. Tanggung Jawab Shopee sebagai Platform:
 - 1) Shopee bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan sistem untuk transaksi, tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung atas barang yang dijual.
 - 2) Meski demikian, Shopee bertanggung jawab menyediakan mekanisme perlindungan konsumen, seperti Shopee Guarantee, yang menahan pembayaran hingga transaksi dinyatakan selesai.
- c. Evaluasi Sengketa:
 - 1) Ketika sengketa terjadi, tanggung jawab utama ada pada penjual sebagai pihak yang menyediakan produk.
 - 2) Shopee bertanggung jawab memastikan sengketa diselesaikan secara adil melalui Pusat Resolusi dan mekanisme lainnya.⁵

⁴ Faturochman, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Transaksi E-commerce*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 23(3). (2021).

⁵ Nasution, A.Z., *Tanggung Jawab Hukum Penyedia Platform Digital dalam Transaksi Elektronik*. Jurnal Hukum Bisnis Indonesia, Vol. 15(2). (2020).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam perjanjian elektronik yang terjadi pada platform e-commerce Shopee di Indonesia. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Validitas Perjanjian Elektronik di Shopee
Perjanjian elektronik di Shopee memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu:
 - a. Kesepakatan: Dinyatakan melalui mekanisme "klik setuju" terhadap syarat dan ketentuan Shopee, yang dianggap sah sebagai bentuk persetujuan dalam transaksi elektronik sesuai UU ITE.
 - b. Kecakapan: Pengguna Shopee diwajibkan memenuhi kriteria usia dan kemampuan hukum, sebagaimana tertuang dalam syarat dan ketentuan platform.
 - c. Objek dan Sebab yang Halal: Transaksi di Shopee melibatkan produk dan layanan yang harus memenuhi ketentuan hukum dan norma masyarakat.
2. Proses Perjanjian Elektronik di Shopee
Tahapan perjanjian elektronik di Shopee meliputi:
 - a. Tahap Pra-Kontraktual: Pengguna menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Shopee.
 - b. Tahap Kontraktual: Pembeli dan penjual sepakat atas transaksi melalui klik pada tombol "checkout" atau tindakan sejenis.
 - c. Tahap Pasca-Kontraktual: Shopee menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, seperti Pusat Resolusi, untuk melindungi konsumen.
3. Pelelesaian Sengketa
Shopee menyediakan sistem penyelesaian sengketa yang efektif melalui fitur Pusat Resolusi. Dalam sengketa terkait ketidaksesuaian barang, Shopee bertindak sebagai mediator dengan mengacu pada dokumen elektronik sebagai alat bukti. Namun, tanggung jawab utama tetap berada pada penjual sebagai pelaku usaha yang menyediakan produk.
4. Tanggung Jawab Platform
Shopee sebagai penyedia platform memiliki tanggung jawab terbatas sesuai Pasal 49 PP No. 80 Tahun 2019, yaitu memastikan transaksi berlangsung secara aman dan menyediakan mekanisme perlindungan konsumen. Sementara itu, penjual bertanggung jawab langsung atas keakuratan produk dan penggantian kerugian konsumen.
5. Relevansi Regulasi Hukum
Peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU ITE, PP No. 80 Tahun 2019, dan UU Perlindungan Konsumen, telah memberikan landasan hukum yang memadai untuk melindungi konsumen dan memastikan keabsahan perjanjian elektronik di Shopee. Namun, implementasi di lapangan masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal edukasi konsumen dan pengawasan terhadap penjual.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan praktik transaksi elektronik yang lebih adil dan transparan di Indonesia.

SARAN

Untuk Shopee

1. Memperkuat kebijakan pengawasan terhadap penjual untuk memastikan produk yang diperdagangkan sesuai hukum.
2. Meningkatkan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa.

Untuk Konsumen

Mengedukasi konsumen untuk memahami syarat dan ketentuan dalam perjanjian elektronik.

Untuk Pemerintah

Memperkuat pengawasan terhadap platform e-commerce untuk memastikan perlindungan konsumen berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

Faturochman (2021). *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Transaksi E-commerce*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 23(3).

Nasution, A.Z. (2020). *Tanggung Jawab Hukum Penyedia Platform Digital dalam Transaksi Elektronik*. Jurnal Hukum Bisnis Indonesia, Vol. 15(2).

Sitorus, D. A. (2015). *Perjanjian jual beli melalui internet (e-commerce) ditinjau dari aspek hukum perdata* (Doctoral dissertation, UAJY).

Rusviana, Z., & Suliantoro, A. (2018). *Perjanjian jual beli melalui internet (e-commerce) ditinjau dari aspek hukum perdata*. Dinamika Hukum, 19(2), 61-69.

Buku:

Salim HS, *"Perikatan dalam KUHPperdata"* (2020).

Undang undang:

PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Pasal 1320 KUHPperdata: Kesepakatan antara para pihak menjadi syarat sahnya perjanjian.

Pasal 1 angka 17 UU ITE: Perjanjian elektronik sah jika dilakukan melalui sistem elektronik yang dapat diakses oleh para pihak.

Pasal 46 PP No. 80 Tahun 2019: Klik "setuju" pada transaksi elektronik dapat dijadikan bukti adanya kontrak yang sah.

Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Konsumen berhak mendapatkan barang sesuai dengan deskripsi yang dijanjikan.

Pasal 49 PP No. 80 Tahun 2019: Platform e-commerce wajib menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan.

Pasal 38 UU ITE: Dokumen elektronik terkait transaksi dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam penyelesaian sengketa.

Pasal 1320 KUHPdata: Kesepakatan para pihak merupakan syarat mutlak sahnya perjanjian.

Pasal 47 PP No. 80 Tahun 2019: Sistem perdagangan elektronik harus menyediakan mekanisme yang memungkinkan konsumen memberikan persetujuan sebelum transaksi dilakukan.

Pasal 1320 KUHPdata: Kecakapan para pihak merupakan salah satu syarat sah perjanjian.

Pasal 1329 KUHPdata: Pada dasarnya setiap orang dianggap cakap kecuali ditentukan sebaliknya oleh hukum.

Pasal 1320 KUHPdata: Obyek dan sebab yang halal merupakan syarat sah perjanjian.

Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999: Konsumen berhak atas barang yang sesuai dengan deskripsi dan tidak merugikan konsumen.

Pasal 47 PP No. 80 Tahun 2019: Pelaku usaha wajib memastikan barang dan jasa yang diperdagangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49 PP No. 80 Tahun 2019: Penyedia platform perdagangan elektronik wajib menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara efisien dan transparan.

Pasal 38 UU ITE: Dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti sah dalam penyelesaian sengketa.

Pasal 49 PP No. 80 Tahun 2019: Penyedia platform wajib memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna.

Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999: Konsumen berhak mendapatkan perlindungan atas haknya, termasuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 45): Konsumen berhak mengajukan sengketa melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau pengadilan.